



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR **3** TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang . . .

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Perangkat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 37);
  2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19568 tanggal 27 Desember 2017 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA.**

BAB I . . .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Surakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan yang berkedudukan pada masing-masing Dinas Daerah dan Badan Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Pariwisata;
- e. Dinas Pertanian . . .

- e. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- f. Dinas Perdagangan;
- g. Dinas Kebudayaan;

### BAB III

#### UPT PADA DINAS KESEHATAN

##### Bagian Kesatu

##### Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

##### Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Kesehatan adalah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertipe A.
- (3) UPT Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

##### Pasal 4

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium klinis, lingkungan, makanan, dan minuman.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
UPT PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN

Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

Pasal 6

- (1) UPT pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah UPT Rumah Sewa
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertipe A.
- (3) UPT Rumah Sewa dipimpin oleh Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 7

UPT Rumah Sewa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Rumah Sewa sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Sewa terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Rumah Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
UPT PADA DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

Pasal 9

- (1) UPT pada Dinas Perhubungan adalah UPT Transportasi
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertipe A.
- (3) UPT Transportasi dipimpin oleh Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 10

UPT Transportasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Layanan Angkutan Umum Massal Batik Solo Trans.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPT Transportasi terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB VI  
UPT PADA DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

Pasal 12

- (1) UPT pada Dinas Pariwisata adalah UPT Kawasan Wisata.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertipe A.
- (3) UPT Kawasan Wisata dipimpin oleh Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 13

UPT Kawasan Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Kawasan Wisata sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPT Kawasan Wisata terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
UPT PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Nomenklatur UPT

Pasal 15

- (1) UPT pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari:
- a. UPT Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. UPT Rumah Potong Hewan; dan
  - c. UPT Aneka Usaha Perikanan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertipe B
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertipe B
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertipe A

Bagian Kedua  
UPT Pusat Kesehatan Hewan

Paragraf 1  
Kedudukan dan Tugas

Pasal 16

UPT Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pasal 17

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang kesehatan hewan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari:
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
UPT Rumah Potong Hewan

Paragraf 1  
Kedudukan dan Tugas

Pasal 19

UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pasal 20

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang penanganan kegiatan teknis rumah potong hewan sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Potong Hewan terdiri dari:

a. Kepala . . .

16

- a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
UPT Aneka Usaha Perikanan

Paragraf 1  
Kedudukan dan Tugas

Pasal 22

UPT Aneka Usaha Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pasal 28

UPT Aneka Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan benih ikan dan pengelolaan sarana prasarana pemasaran ikan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi UPT Aneka Usaha Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Aneka Usaha Perikanan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
UPT PADA DINAS PERDAGANGAN

Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

Pasal 30

- (1) UPT pada Dinas Perdagangan adalah UPT Metrologi Legal
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertipe A.
- (3) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.

Pasal 31

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang Kemetrologian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

1

BAB IX  
UPT PADA DINAS KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

Pasal 33

- (1) UPT pada Dinas Kebudayaan adalah UPT Museum
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertipe B.
- (3) UPT Museum dipimpin oleh Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan.

Pasal 34

UPT Museum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Museum sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi UPT melaksanakan kegiatan terdiri dari :
  - a. Kepala; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X  
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Tipe A adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala UPT Tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (5) Selain Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPT terdapat jabatan pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikoordinir oleh koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB XI TATA KERJA

### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT dan Satuan, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat

berkala . . .

P

berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 39

- (1) Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum pada UPT tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagi UPT yang semula Tipe A menjadi Tipe B maka:
  - a. tugas pokok dan fungsi dari Kepala Subbagian Tata Usaha beralih menjadi tugas pokok dan fungsi koordinator tata usaha;
  - b. Pelaksana Koordinator Tata Usaha ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.
- (3) Bagi UPT yang dihapus maka berlaku ketentuan :
  - a. Tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha beralih kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Program dan kegiatan dalam anggaran UPT dialihkan pada Kepala Perangkat Daerah melalui harmonisasi dan sinkronisasi;
  - c. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik;
  - d. UPT yang dihapus dapat dibentuk Koordinator untuk menjalankan operasional tugas dan fungsi dari UPT;
  - e. Koordinator dimaksud huruf d, ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Bagi UPT-UPT :

- a. Instalasi Farmasi;
- b. Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta;
- c. Solo Techno Park

Tetap melaksanakan tugas sampai dengan adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

- (5) Penghapusan dan penurunan tipe UPT tidak menghapuskan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh UPT.

## Bagian Kedua

### Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

#### Pasal 40

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk untuk mengoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya;
- (4) Jumlah, wilayah kerja, dan tempat kedudukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dibentuk menjadi kewenangan kepala Perangkat Daerah;
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPT Pendidikan Kecamatan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan . . .

- a. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-I Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta, khusus pada ketentuan yang mengatur UPT Satuan Pendidikan dan UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-J Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerjadan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, khusus pada ketentuan yang mengatur UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi, dan UPT Rumah Sakit.

dinyatakan masih tetap berlaku berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 48);
- b. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Z Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 56);
- c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-G Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Urian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 53);

d. Peraturan...

- d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-J Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 62);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pengaturan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi UPT akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 11 Januari 2018

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,




BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN




WALIKOTA SURAKARTA,

EX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SEWA




WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS TRANSPORTASI




WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN WISATA




WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEHATAN HEWAN




WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN




WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS ANEKA USAHA PERIKANAN




WALIKOTA SURAKARTA,

  
FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI




WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR **3** TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM



WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO